

GAGASAN INTEGRASI KEWENANGAN OMBUDSMAN DAN LEMBAGA HAM MELALUI STUDI KOMPARASI KELEMBAGAAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN *THE PARLIAMENTARY OMBUDSMAN OF FINLAND*

Hani Puspitaningrum

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Jadmiko Anom Husodo

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

ABSTRACT

The aim of this research is to acknowledge about similarities and differences between the institutions of Ombudsman Republik Indonesia and The Parliamentary Ombudsman of Finland. As the result of doing comparative study then obtained the things that can be adopted to overcome the weakness and optimize the existence of Ombudsman Republik Indonesia. This writing is a normative legal research which is classified as prescriptive and applied research. The approaches used in this legal research are comparative, statutes, conceptual and historical approaches. This legal research uses primary, secondary legal materials and also nonlegal materials. Legal materials collected by study the literatures, then furtherly analyzed by using deductive techniques and so does the reasoning method. The results showed that the comparison between the two institutions of the Ombudsman there are similarities and differences between the Ombudsman Republik Indonesia and The Parliamentary Ombudsman of Finland. From the differences there are some simillarities that can be transplanted to overcome some weaknesses that occur in Indonesia. The things that will be transplanted are not entirely relevant to the existing conditions in Indonesia caused by several factors that can be classified as supporting factors (opportunities) and inhibiting factors (obstacles) and also the logical consequences if the Finnish model is going to be implemented in Indonesia

Keywords: *Authority Integration, Ombudsman Republik Indonesia, The Parliamentary Ombudsman of Finland, Comparative Law.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia dan *The Parliamentary Ombudsman of Finland*, menguraikan urgensi integrasi kewenangan Ombudsman dan lembaga HAM di Indonesia dan menganalisis peluang, hambatan, maupun implikasi penerimaan gagasan integrasi kewenangan berdasarkan model *The Parliamentary Ombudsman of Finland* di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan perbandingan, perundang-undangan, konseptual dan sejarah. Bahan hukum penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum. Teknik

pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan atau studi dokumen, kemudian dianalisis menggunakan metode penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan kelembagaan antara Ombudsman Republik Indonesia dan *The Parliamentary Ombudsman of Finland*. Urgensi dilakukannya integrasi kewenangan Ombudsman Republik Indonesia didasarkan pada permasalahan tumpang tindih lembaga HAM, dan kekosongan hukum terhadap pengawasan atas pelanggaran HAM ringan. Dari perbedaan yang diperoleh melalui perbandingan hukum tersebut dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan yang ada di Indonesia dengan memperhatikan peluang, hambatan dan implikasi (konsekuensi logis) apabila model Ombudsman Finlandia tersebut diterapkan di Indonesia.

Kata Kunci: Integrasi Kewenangan, Ombudsman Republik Indonesia, *The Parliamentary Ombudsman of Finland*, Perbandingan Hukum.

A. PENDAHULUAN

Setelah 20 tahun pascareformasi 1998, jaminan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia pada tingkat normatif semakin maju. Upaya penguatan pengaturan mengenai HAM tersebut antara lain dilakukan melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan HAM. Jaminan terhadap HAM warga negara merupakan materi muatan yang mutlak tercantum dalam konstitusi suatu negara hukum modern. Namun demikian, di Indonesia masih banyak terjadi kasus diskriminasi. Diskriminasi merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM ringan.

Jika dilihat dari segi kelembagaan telah terdapat beberapa lembaga yang memiliki fungsi sebagai institusi penegak HAM di Indonesia namun dengan banyaknya lembaga tersebut di sisi lain justru menimbulkan permasalahan baru yang berupa tumpang tindih fungsi dan kewenangan antarlembaga. Tumpang tindih kewenangan tersebut disebabkan karena permasalahan independensi dan kewenangan kelembagaan (M. Syafi'ie, 2012:696).

Tumpang tindihnya lembaga penegak HAM di Indonesia dan pelaksanaan fungsinya yang belum optimal menunjukkan perlunya suatu penataan kembali kelembagaan HAM di Indonesia yang salah satunya melalui upaya pengintegrasian kewenangan antarlembaga negara yang memiliki kewenangan yang hampir serupa. Upaya pengintegrasian lembaga penegak HAM di Indonesia dapat diintegrasikan dengan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga Ombudsman. Hal ini dikarenakan apabila ditinjau dari prespektif historis, negara-negara Skandinavia sebagai pelopor

utama terbentuknya institusi Ombudsman di dunia dan kemudian diikuti oleh negara-negara di Eropa menempatkan institusi Ombudsman sebagai salah satu institusi penegak HAM nasional di negara-negara yang bersangkutan. Selain itu, pengintegrasian kewenangan dilakukan supaya dapat memperkuat kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia.

Di negara Finlandia memiliki institusi Ombudsman yang disebut *The Parliamentary Ombudsman of Finland* dimana lembaga tersebut memiliki tugas untuk mengawasi aparat pemerintah yang menjalankan fungsi pelayanan terhadap masyarakat dan mengupayakan terjaminnya perlindungan HAM pada kaum yang rentan terhadap terjadinya pelanggaran HAM maupun terjadinya suatu kondisi dimana jaminan HAM yang diberikan oleh negara tidak dapat dipenuhi oleh penyelenggara negara. Komitmen negara Finlandia dalam menjamin HAM serta menjalankan fungsi pelayanan publik dibuktikan dengan adanya pembentukan institusi khusus yang berada dalam lingkup *The Parliamentary Ombudsman of Finland* yaitu *Human Rights Center* yang di dalamnya terdapat amanat untuk menjalankan fungsi perlindungan HAM.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan Ombudsman Republik Indonesia dan *The Parliamentary Ombudsman of Finland*, kemudian menjelaskan hal-hal yang mendasari pentingnya dilakukan integrasi kewenangan antara lembaga Ombudsman dan lembaga penegak HAM dan menganalisis peluang, hambatan dan implikasi apabila konsep kelembagaan *The Parliamentary Ombudsman of Finland* diterapkan di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan perbandingan, perundang-undangan, konseptual dan sejarah. Bahan hukum penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan atau studi dokumen, kemudian dianalisis menggunakan metode penalaran deduktif (Peter Mahmud Marzuki, 2014)

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Persamaan dan Perbedaan Kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia dan *The Parliamentary Ombudsman of Finland*.

a. Persamaan Kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia dan *The Parliamentary Ombudsman of Finland*

1) Kewenangan pengawasan terhadap pelayanan publik

Indonesia dan Finlandia merupakan negara yang memberikan kewenangan pada lembaga Ombudsman untuk melakukan pengawasan terhadap adanya maladministrasi dalam pelayanan publik. Di Indonesia kewenangan Ombudsman Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Di Finlandia pengawasan terhadap pelayanan publik dilakukan oleh *The Parliamentary Ombudsman of Finland* yang dinyatakan dalam Pasal 109 *The Finland Constitution* yaitu bahwa *The Parliamentary Ombudsman of Finland* memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa peradilan, pegawai negeri sipil, mau-pun pihak-pihak lain yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik tersebut telah melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku.

2) *Subpoena Power*

Subpoena power adalah kekuasaan untuk memaksakan agar seorang saksi dapat hadir untuk memberikan kesaksiannya. Penjelasan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 menyatakan bahwa dalam melakukan pemeriksaan atas Laporan yang diterimanya, Ombudsman dapat memanggil Terlapor dan saksi untuk dimintai keterangannya. Apabila Terlapor dan saksi telah dipanggil tiga kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan dengan alasan yang sah, Ombudsman dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menghadirkan yang bersangkutan secara paksa (*subpoena power*).

Section 5 Parliamentary Ombudsman Act dapat disimpulkan bahwa mereka pun memiliki kekuasaan yang besar dalam hal melakukan inspeksi, termasuk untuk menghadirkan saksi dan memiliki akses terhadap dokumen-dokumen publik.

Tabel 1. Persamaan Kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia dan *The Parliamentary Ombudsman of Finland*

No	Persamaan	Indonesia	Finlandia
	Pengawasan terhadap Pelayanan Publik	Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia	Pasal 109 <i>The Constitution of Finland</i> dan Pasal 1 ayat (1) <i>Parliamentary Ombudsman Act</i>
	Adanya <i>Subpeona Power</i>	Penjelasan Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia	Pasal 5 <i>Parliamentary Ombudsman Act</i>

3) Perbedaan Kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia dan *The Parliamentary Ombudsman of Finland*.

a) Latar Belakang Pembentukan

Di Indonesia berdirinya lembaga Ombudsman lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi sosiologis yang terjadi pada awal mula pendirian lembaga tersebut yaitu karena adanya krisis kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah, khususnya pada era Orde Baru. Praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi pada masa Orde Baru membuat masyarakat mulai menyadari pentingnya pengawasan kepada pemerintah sebagai pihak yang berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

Pembentukan *The Parliamentary Ombudsman of Finland* dipengaruhi oleh kondisi historis. Kondisi historis ditunjukkan dengan kenyataan bahwa sejak tahun 1154 Masehi Finlandia merupakan bagian dari Kerajaan Swedia hingga pada tahun 1809 Finlandia memisahkan diri dari Swedia. Keberadaan lembaga Ombudsman di Finlandia diakui dengan dimasukkannya pengaturan mengenai Ombudsman dalam Konstitusi Finlandia Tahun 1919 yang mana dalam pembentukan konstitusi tersebut Finlandia banyak mengadopsi model struktur ketatanegaraan dari Swedia termasuk adanya lembaga Ombudsman sebagai lembaga yang mengawasi pemerintah.

b) Dasar Hukum Pembentukan Lembaga Ombudsman

Di Indonesia eksistensi lembaga Ombudsman pada mulanya dibentuk dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional. Implikasi dari dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional tersebut adalah bentuk lembaga Ombudsman pada masa itu adalah komisi negara. Kemudian dikuatkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pelayanan Publik yang secara tidak langsung memberikan kewenangan pada Ombudsman sebagai lembaga pengawasan dan diperkuat kembali dengan Undang-Undang yang mengatur Ombudsman itu sendiri.

Ombudsman Finlandia atau yang dikenal dengan *The Parliamentary Ombudsman of Finland* dibentuk dengan Konstitusi Finlandia yaitu disebutkan dalam *Section 38 The Constitution of Finland (731/1999)*. Lembaga negara yang dibentuk dengan menggunakan konstitusi akan mendapatkan legitimasi yang lebih kuat dibandingkan dengan lembaga yang dibentuk menggunakan peraturan yang hierarkinya berada di bawah konstitusi.

c) Objek Pengawasan

Objek pengawasan Ombudsman Indonesia berdasarkan Pasal 1 poin 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 adalah penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah pusat dan daerah, BUMN, BUMD, BHMN, dan sektor swasta yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD. Sementara Ombudsman Finlandia memiliki tugas yang sangat luas menurut *Section 109 The Constitution Of Finland*, yaitu mengawasi HAM, peradilan dan pelayanan publik.

d) Mekanisme Pengisian dan Lama Masa Jabatan

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, pengisian jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Ombudsman dilakukan melalui pemilihan oleh DPR atas calon yang diusulkan Presiden. Lama masa jabatan anggota Ombudsman Republik Indonesia adalah 5 tahun

Di Finlandia dicantumkan pada *Section 38* konstitusi Finlandia bahwa pengisian jabatan Ombudsman dilakukan melalui mekanisme penunjukan oleh Parlemen Finlandia. Lama masa jabatan anggota Ombudsman di Finlandia adalah 4 tahun.

e) Kekuatan Mengikat Rekomendasi Ombudsman

Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia memang bukanlah sebuah putusan Pengadilan, namun rekomendasi Ombudsman memiliki kekuatan hukum yang wajib dilaksanakan Ombudsman hanya mewajibkan kepada terlapor untuk melaksanakan rekomendasi Ombudsman. Sedangkan Ombudsman Finlandia rekomendasinya hanya mengikat secara moral.

f) Hubungan Kelembagaan dengan Lembaga Lain

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Ombudsman bertanggungjawab pada Presiden.

Kondisi ini berbeda dengan Ombudsman di Finlandia, dilihat dari namanya saja jelas bahwa *Parliamentary Ombudsman of Finland* merupakan lembaga yang memiliki hubungan organik dengan parlemen.. Namun secara kelembagaan, dalam menjalankan tugasnya tetaplah independen.

g) Pelaksanaan Kewenangan Pemberantasan Korupsi

Di Indonesia lembaga Ombudsman tidak memiliki kewenangan untuk memberantas korupsi Pelaksanaan Pengawasan terhadap Lembaga Peradilan. Namun tidak demikian dengan Ombudsman Finlandia yang memiliki kewenangan untuk mengawasi lembaga peradilan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) *Parliamentary Ombudsman Act* yang pada prinsipnya menjelaskan bahwa Ombudsman bertugas mengawasi badan-badan peradilan baik mengenai independensi maupun kinerja peradilan.

Tabel 2. Perbedaan Kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia dan
The Parliamentary Ombudsman of Finland

No.	Kriteria Pembeda	Indonesia	Finlandia
1	Latar Belakang Pembentukan	Faktor Sosiologis	Faktor Historis
2	Dasar Hukum Pembentukan Lembaga Ombudsman	Pada mulanya Keputusan Presiden selanjutnya didirikan menggunakan dasar hukum berupa Undang-Undang	Diatur dalam konstitusi kemudian dikonkretkan dalam sebuah Undang-Undang
3	Objek Pengawasan	penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah pusat dana daerah, BUMN, BUMD, BHMN, dan sektor swasta yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD.	mengawasi agar pengadilan, pegawai negeri sipil, pejabat publik, dan otoritas lainnya ketika melakukan pekerjaan publik menjalankannya berdasarkan hukum dan melaksanakan kewajibannya. Dalam menjalankan tugasnya, Ombudsman mengawasi pelaksanaan jaminan hak-hak dasar dan kebebasan.
4	Mekanisme Pengisian dan Lama Masa Jabatan	pemilihan oleh DPR atas calon yang diusulkan Presiden. Lama masa jabatan anggota Ombudsman Republik Indonesia adalah 5 tahun	pengisian jabatan Ombudsman dilakukan melalui mekanisme penunjukan oleh Parlemen Finlandia. Lama masa jabatan anggota Ombudsman di Finlandia adalah 4 tahun.
5	Kekuatan Mengikat Rekomendasi Ombudsman	Mengikat secara hukum artinya wajib ditaati meskipun kekuatan mengikatnya tidak seperti putusan pengadilan	Hanya mengikat secara moral
6	Hubungan Kelembagaan dengan Lembaga lain	Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman merupakan lembaga negara independen	lembaga yang memiliki hubungan organik dengan parlemen..

7	Pelaksanaan Kewenangan Pemberantasan Korupsi	Tidak termasuk ranah pengawasan Ombudsman Republik Indonesia	Termasuk ranah pengawasan <i>The Parliamentary Ombudsman of Finland</i>
8	Pelaksanaan Kewenangan Pengawasan Terhadap Lembaga Peradilan	Tidak termasuk ranah pengawasan Ombudsman Republik Indonesia	Termasuk ranah pengawasan <i>The Parliamentary Ombudsman of Finland</i> berdasarkan Pasal 1 ayat (1) <i>Parliamentary Ombudsman Act</i>

2. Urgensi Integrasi Kewenangan Ombudsman dan Lembaga HAM di Indonesia

- a. Banyaknya lembaga nonstruktural di Indonesia dan kecenderungan untuk membentuk lembaga negara baru

Berdasarkan catatan Sekretariat Negara Republik Indonesia saat ini terdapat sebanyak 104 lembaga negara nonstruktural. Keberadaan lembaga negara nonstruktural dibentuk dengan berbagai jenis peraturan perundang-undangan, ada yang dibentuk dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Keputusan Presiden. (https://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=13918, diakses pada 10 Juli 2018, pukul 20.05 WIB).

Kecenderungan yang terjadi di Indonesia saat ini adalah membentuk lembaga baru. Jika pemerintah memiliki gagasan tentang suatu kewenangan yang belum dimiliki oleh lembaga yang telah ada sebelumnya maka pemerintah akan membentuk lembaga negara nonstruktural yang baru.

- b. Adanya permasalahan terkait perlindungan dan kelembagaan HAM
- 1) Banyak terjadi kasus diskriminasi dan tumpang tindih antarlembaga HAM

Pada kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM yang berkaitan dengan perbedaan mayoritas dan minoritas, khususnya yang menyangkut masalah interaksi antarumat beragama seperti penyegelan tempat ibadah. Kasus diskriminasi yang berkaitan dengan mayoritas dan minoritas di Indonesia saat ini meningkat. Setara Institute mencatat selama 2013 lalu terjadi 222 peristiwa di 20 provinsi (http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/06/1411_toleransiberagama, diakses pada 8 Juli 2018 pukul 10.10 WIB).

- 2) Kekosongan hukum terkait perlindungan atas pelanggaran HAM ringan

Maraknya kasus diskriminasi di Indonesia tidak serta merta diiringi dengan kemampuan negara untuk mengatasi atau bahkan mencegah terjadinya kasus diskriminasi. Berdasarkan perbandingan yang dilakukan antara Ombudsman Republik Indonesia dan *The Parliamentary Ombudsman of Finland* dapat diketahui bahwa masih terdapat beberapa hal yang belum tercantum dalam substansi pengaturan hukum positif di Indonesia, misalnya: proteksi data pribadi yang mana tujuan dari proteksi data pribadi tersebut adalah untuk menjamin keamanan data individu yang berpotensi disalahgunakan oleh pihak lain.

3. **Peluang, Hambatan dan Implikasi Integrasi Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Melalui Studi Komparasi Ombudsman Republik Indonesia dan *The Parliamentary Ombudsman of Finland***

- a. Peluang Integrasi Kewenangan

- 1) Eksistensi Perwakilan Ombudsman

Pada struktur organisasi Ombudsman Republik Indonesia terdapat sebuah organ yang disebut perwakilan Ombudsman yang memiliki fungsi sebagai perwakilan Ombudsman di daerah. Meskipun pada beberapa lembaga HAM juga memiliki perwakilan di daerah, namun kewenangan yang dimilikinya cenderung terbatas atau hanya menangani sektor-sektor tertentu saja. Apabila Ombudsman Indonesia kewenangannya diperluas sebagaimana *The Parliamentary Ombudsman of Finland* maka akan semakin menjangkau pengawasan atas pelayanan publik yang diberikan oleh negara kepada masyarakat.

- 2) Efisiensi Anggaran

Salah satu hal yang dapat menjadi peluang terwujudnya integrasi kewenangan lembaga negara adalah dimungkinkan terjadinya efisiensi anggaran. Terjadinya integrasi kewenangan lembaga negara dapat menghemat pengeluaran pemerintah dalam membiayai lembaga negara. Dengan demikian, anggaran yang dimiliki pemerintah dapat dialokasikan untuk hal-hal lain yang diperlukan.

3) Kesesuaian dengan *political will* pemerintah

Secara umum, *political will* dapat didefinisikan sebagai kemauan politik dari negara atau komitmen pemerintah dalam menjalankan suatu kebijakan. Salah satu agenda pemerintah adalah reformasi birokrasi yang dapat diwujudkan melalui penciptaan struktur kelembagaan negara yang “miskin struktur namun kaya fungsi”.

b. Hambatan Integrasi Kewenangan

Hambatan integrasi kewenangan lembaga negara berkaitan dengan perubahan dasar hukum pembentuk lembaga tersebut (dalam penelitian ini adalah revisi undang-undang terkait). Perubahan tersebut membutuhkan waktu yang lama dan melalui proses yang panjang.

c. Implikasi Integrasi Kewenangan

1) Revisi Dasar Hukum Pembentukan Lembaga Ombudsman

Hal ini mutlak diperlukan apabila akan dilakukan integrasi kewenangan antara lembaga-lembaga negara yang bergerak dalam bidang HAM dengan kewenangan yang telah dimiliki oleh Ombudsman Republik Indonesia karena dalam hal ini undang-undang berfungsi sebagai dasar hukum pembentukan dan pemberian kewenangan kepada lembaga-lembaga tersebut.

2) Penambahan Kewenangan Baru

Penambahan kewenangan baru adalah salah satu konsekuensi logis apabila model Ombudsman Finlandia akan diterapkan ke Indonesia. Kewenangan yang perlu ditambahkan tersebut merupakan kewenangan Ombudsman untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan HAM.

3) Pembubaran Beberapa Lembaga HAM yang Mengalami Peleburan Fungsi dengan Ombudsman Republik Indonesia

Apabila hasil yang diperoleh dari perbandingan hukum antara kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia dan *The Parliamentary Ombudsman of Finland* tersebut akan diterapkan ke Indonesia maka Ombudsman Republik Indonesia tetap merupakan lembaga negara nonstruktural yang independen namun memiliki kewenangan dan fungsi yang lebih luas yaitu berkaitan dengan pengawasan terhadap pelayanan publik dan HAM yang lebih menyeluruh.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat persamaan dan perbedaan antara kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia dan *The Parliamentary Ombudsman of Finland*. Persamaan diantara keduanya meliputi: kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik dan adanya *subpeona power*, sedangkan perbedaan diantara keduanya meliputi: perbedaan latar belakang pembentukan lembaga Ombudsman, dasar hukum pembentukan Ombudsman, objek pengawasan, mekanisme pengisian jabatan dan lama masa jabatan, kekuatan mengikat rekomendasi, hubungan kelembagaan dengan lembaga lain, pelaksanaan kewenangan pemberantasan korupsi, pelaksanaan kewenangan terhadap pengawasan lembaga peradilan.
2. Urgensi dilakukannya transplantasi hukum terkait penataan kelembagaan Ombudsman dari model negara Finlandia ke Indonesia didasarkan karena banyaknya lembaga negara nonstruktural di Indonesia dan ada permasalahan terkait perlindungan dan kelembagaan HAM yang berupa banyaknya kasus diskriminasi di Indonesia dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga HAM. Selain itu, ada kekosongan hukum terkait perlindungan atas pelanggaran HAM ringan.
3. Studi perbandingan hukum akan melahirkan gagasan untuk melakukan transplantasi hukum. Terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor pendukung (peluang) yang dalam hal ini adalah eksistensi perwakilan Ombudsman Republik Indonesia, efisiensi anggaran dan kesesuaian dengan *political will* pemerintah. Di sisi lain, faktor penghambat (hambatan) yang dalam hal ini adalah lamanya waktu dibutuhkan untuk mengubah dasar hukum terkait. Transplantasi hukum juga mengandung konsekuensi logis (implikasi) bagi negara yang bersangkutan yang dalam hal ini adalah revisi dasar hukum pembentukan lembaga, penambahan kewenangan baru, pembubaran beberapa lembaga HAM yang mengalami peleburan fungsi dengan Ombudsman Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Antonius Sujata, dkk. 2002. *Ombudsman Indonesia: Masa Lalu, Sekarang dan Masa Mendatang*. Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional.

- BBC Indonesia. 2014. http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/06/1411_toleransiberagama, diakses pada 8 Juli 2018 pukul 10.10 WIB.
- Constitutional Provisions Pertaining to Parliamentary Ombudsman of Finland (731/1999).*
- Muhammad Syafi'ie. 2012. "Instrumentasi Hukum HAM Pembentukan Lembaga Perlindungan HAM dan Peran Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 4, Nomor 9, Desember 2012. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Parliamentary Ombudsman Act of Finland (197/2002).*
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum. Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- The Parliamentary Ombudsman of Finland Summary of The Annual Report.*
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Universitas Padjajaran. 2014. *Perbandingan Ombudsman Indonesia dan Finlandia*. <http://pleads.fh.unpad.ac.id/?p=156>, diakses pada 1 Juni 2018 pukul 20.00 WIB.